



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Matias Oliper Butar Butar, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sultan Serdang Gg. Sopoyono, Dusun 2, Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tj. Morawa, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Enriko Abianto L. Tobing, S.H., Betty Ayu RJ., S.H., dan Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP., Para Advokat dari Kantor Hukum Prisma Kebenaran, alamat Jl. Menteng VII No. 64E, Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

Lawan:

Lily Alias Lily Siregar, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Pelopor No. 13, Pasar Merah Barat, Medan Kota, Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di HKBP Tanjung Morawa Deli Serdang dengan adat Batak dan Perkawinannya kemudian dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Deli Serdang sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 771/T/DS/2013 tertanggal 6 Mei 2013;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn



2. Bahwa sebelum menikah, Tergugat dan keluarganya yang keturunan Tionghoa melakukan dan menerima adat Batak di Kota Binjai, yaitu orangtua Laki-laki Tergugat bersama dengan kelima anaknya perempuannya, termasuk Tergugat, menerima Marga Siregar dan orangtua Perempuan Tergugat menerima Marga Harahap oleh Raja Adat Siregar Kota Binjai dan oleh Raja Adat Harahap Kota Binjai;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti layaknya keluarga, yaitu hidup bahagia dan rukun dalam rumah tangga dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Jasmine Mas, Patumbak, Kota Medan, hingga akhirnya Tergugat hamil setelah 1 (satu) bulan menikah;
4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, Penggugat, Tergugat, dan pihak keluarga Tergugat mengetahui bahwa jenis kelamin anak mereka adalah laki-laki melalui pemeriksaan USG (*Ultra Sonography*). Dan sejak saat itu Penggugat merasa sikap dari Tergugat menjauh dan merasakan ketidaknyamanan dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, dimulai ketika Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pindah ke rumah orang tuanya di Jl. Pelopor No. 13, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat mendengar tentang tradisi tionghoa jika keturunan keluarganya adalah semua perempuan, maka jika anak yang lahir digenerasi berikutnya adalah laki-laki, maka anak itu dianggap sebagai “anak emas” dan menjadi “symbol keberuntungan” dikeluarga mereka. Setelah Penggugat mengetahui ada tradisi seperti itu, Penggugat kemudian mengalah dan mengikuti Tergugat untuk pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jl. Pelopor No.13;
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 lahir seorang anak Laki-laki buah dari pernikahan mereka, yang kemudian dinamai Alvaro Gavriel Butar-Butar;
7. Bahwa sebulan setelah kelahiran anak mereka, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi permintaan orangtua Penggugat untuk dilakukan tradisi budaya Batak, yaitu “Cuci Papan” sebagai bentuk syukur dan terima kasih dari keluarga besar laki-laki kepada keluarga besar perempuan karena cucu mereka dilahirkan dan diurus oleh pihak keluarga besar perempuan sehingga keluarga laki-laki diberi kesempatan sementara waktu untuk merawat cucu mereka. Namun ajakan Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan perbedaan pola asuh antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn



8. Bahwa untuk menghindari pertengkaran, orangtua Penggugat dan Penggugat mengalah dan meniadakan acara adat Batak "Cuci Papan" tersebut. Kemudian orangtua Penggugatlah yang selalu datang melihat cucunya;
9. Bahwa Penggugat selalu dijanjikan Tergugat untuk datang berkunjung membawa anak mereka ke rumah orangtua Penggugat, namun janji Tergugat tidak pernah ditepati dan Tergugat selalu beralasan dan selalu memilih menghadiri kegiatan keluarga pihak Tergugat meskipun itu suasana Natal dan tahun baru;
10. Bahwa Penggugat selalu mengalah sampai pada tanggal 19 Januari 2015 orangtua Penggugat mengadakan acara *Open House* di rumahnya di Tanjung Morawa dan Penggugat meminta Tergugat untuk datang serta membawa anak mereka. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Tergugat pun mau untuk pergi bersama Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 orangtua Perempuan Penggugat meninggal dunia. Mendapat kabar itu Penggugat sangat sedih dan sangat emosi sehingga melampiaskannya dengan menuduh bahwa sikap dari Tergugatlah yang menjadi penyebab kematian Ibu Penggugat. Orangtua Perempuan Penggugat mengetahui pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat dianggap Penggugat sangat membatasi jarak antara Opung (nenek) dan cucu dimana kebahagiaan terbesar seorang nenek adalah menggendong cucunya. Apalagi anak Penggugat dan Tergugat ini adalah cucu pertama dari pihak Penggugat. Hal itulah yang kemudian dianggap Penggugat yang menyebabkan Ibu Penggugat menjadi stress;
12. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat sehingga mereka kembali akur dan rukun untuk hidup bedampingan;
13. Bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat diminta orangtua Tergugat untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta dan kemudian membantu orangtua Tergugat untuk mengurus perusahaan keluarga Tergugat. Penggugat merasa belum layak sehingga menolak permintaan orangtua Tergugat secara halus. Meski didesak oleh Tergugat, Penggugat tetap menolak ajakan tersebut sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya dan Tergugat sangat marah dan menuduh perbuatan Penggugat yang mengecewakan orangtua Tergugat adalah bagian dari balas dendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perlakuan Tergugat sebelum orangtua Perempuan Penggugat meninggal dunia;

14. Bahwa dihari yang sama setelah pertengkaran Penggugat pergi ke Kota Tebing Tinggi untuk menghadiri undangan pesta. Ketika pulang dari Kota Tebing Tinggi dan sampai di rumah Penggugat terkejut karena pakaiannya sudah disusun kedalam koper karena Tergugat berniat mengusir Penggugat dari rumah. Penggugat sempat mendapat pembelaan dari Ibu Mertua Penggugat tetapi Penggugat mengalah dan pergi dari rumah keluarga Tergugat;

15. Bahwa pada hari itu juga Penggugat pergi dan pindah ke rumah Orangtua Penggugat di Tanjung Morawa;

16. Bahwa pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena ajakan dari Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak tinggal di rumah Orangtua Tergugat lagi. Keduanya pun sepakat untuk mengontrak rumah di sekitar Jl. Madirsan Gg. Darmo, Kota Medan. Namun kondisi hidup bersama hanya bertahan selama 1 (satu) minggu karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah kontrakan tersebut dan ingin kembali ke rumah Orangtua Tergugat di Jl. Pelopor No. 13. Penggugat pun mengalah dan mengikuti keinginan Tergugat;

17. Bahwa dalam jarak waktu yang tidak lama sejak Penggugat kembali kerumah Orangtua Tergugat, Penggugat merasa dituduh dan difitnah oleh Kakak Iparnya sendiri. Penggugat dituduh menikah karena kekayaan harta keluarga Tergugat serta tuduhan alasan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama setahun adalah karena Penggugat sudah selingkuh. Pertengkaran kemudian terjadi sehingga Penggugat melaporkan Kakak Ipar Penggugat ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik;

18. Bahwa setelah berdamai dengan pihak keluarga besar Tergugat, Penggugat kemudian mencabut laporan polisinya. Dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama-sama dengan Tergugat hingga saat ini. Penggugat juga tidak pernah mendapat ijin untuk bertemu dengan anak Penggugat sendiri;

19. Bahwa pada November 2016 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah bekerja di Kalimantan. Penggugat pun mendatangi rumah keluarga Tergugat dan mencoba untuk mencaritahu keberadaan anaknya namun tidak berhasil karena Penggugat diusir;

20. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada tahun 2017 dilakukan pertemuan keluarga untuk mengadakan perdamaian. Pertemuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Orangtua Penggugat dan Tergugat, pihak Marga Siregar dan Harahap, namun upaya untuk menyatukan serta menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

21. Pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat datang lagi ke rumah keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anaknya untuk merayakan ulang tahun anaknya secara bersama-sama. Namun Penggugat juga tidak berhasil bertemu dengan anaknya dan pihak keluarga Tergugat karena sedang pergi ke Kota Binjai;

22. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Tergugat mengajak Penggugat bertemu bersama dengan anaknya di Sun Plaza. Pertemuan antara keduanya sangat singkat setelah Penggugat menolak permohonan Tergugat untuk menandatangani dokumen persetujuan pembuatan paspor atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran sempat terjadi dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah begitu saja;

23. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Penggugat mendapat telepon dari Tergugat untuk meminta cerai dengan perjanjian;

24. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat menyepakati dan menandatangani perjanjian untuk bercerai pada pukul 20.00 di Restoran Tahu Sumedang Tanjung Morawa disaksikan dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi;

25. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan hal itu ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

26. Bahwa semua kejadian yang Penggugat uraikan di atas, sebuah keadaan yang tidak terbantahkan, karena sejak awal tahun 2015 samapai gugatan ini diajukan, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan karena perselisihan perselihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan huruf f : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

27. Bahwa untuk adanya ketenangan dan kepastian bagi Penggugat dan Tergugat untuk menjalani kehidupan ke depannya, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri atau diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Tanjung Morawa Deli Serdang pada tanggal 15 November 2012 dan dicatatkan dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 771/T/DS/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau salah satu Pegawai Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan masing masing satu exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam sebuah buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akte cerai dan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah buku yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam pengawasan Tergugat, karna anak masih di bawah umur. Dan menetapkan Penggugat berhak mendapat akses yang tidak dibatasi untuk berhubungan dengan anak satu-satunya, baik itu melalui sambungan telepon, berhubungan langsung, ataupun untuk pergi bersama membawa anak satu-satunya untuk berlibur ataupun mengunjungi keluarga pihak Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi "Surat Perjanjian Perceraian", yang telah ditandatangani bersama, tanggal 11 Januari 2020;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2020 untuk persidangan tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020 untuk persidangan tanggal 19 Mei 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Tanjung Morawa Deli Serdang pada tanggal 15 November 2012 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 771/T/DS/ 2013 tanggal 6 Mei 2013 Deli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu Hadi Putra Sibarani dan Sihar Martahan Nadapdap yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 25/01.3/D.10/R.23/XI/2012, pada tanggal 15 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah menerima Pemberkatan Nikah di HKBP Tanjung Morawa. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 771/T/DS/2013, Penggugat dengan Tergugat telah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2012. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan antara Penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Antara Penggugat dengan Tergugat sempat pisah rumah tetapi rujuk kembali, namun tidak bertahan lama. Sehingga pada tanggal 11 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hadi Putra Sibarani dan Sihar Martahan Nadapdap yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan asas penduduk berdomisili. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, sehingga petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271.LU.12092013.0106 tanggal 12 September 2013, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Matias Oliper Butar Butar tanggal 18 Februari 2014, bahwa di Medan pada tanggal 19 Agustus 2013 telah lahir Alvaro Gavriel Butar Butar, anak kesatu Laki-laki dari Ayah yang bernama Matias Oliper Butar Butar dan Ibu bernama Lily. Berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alvaro Gavriel Butar Butar lahir pada tanggal 19 Agustus 2013, belum dewasa karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ibu, oleh karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permintaan Penggugat supaya Penggugat dan Tergugat mematuhi isi Surat Perjanjian Perceraian tanggal 11 Januari 2020. Terhadap permintaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana isi kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan sebagaimana dalam bukti P-6 bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Tanjung Morawa Deli Serdang pada tanggal 15 November 2012 dan dicatatkan dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 771/T/DS/ 2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur berada dalam pengawasan Tergugat, dan Penggugat berhak mendapat akses yang tidak dibatasi untuk berhubungan dengan anak satu-satunya, baik itu melalui sambungan telepon, berhubungan langsung, ataupun untuk pergi bersama membawa anak untuk berlibur ataupun mengunjungi keluarga pihak Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi Surat Perjanjian tanggal 11 Januari 2020;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., dan Tengku Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 30 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	721.000,00

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)